



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/17/KPTS/013/2024

TENTANG

PEMEMUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK
KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN KMP. DHARMA KARTIKA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk Kapal Angkutan Penyeberangan KMP. Dharma Kartika;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1144);

Memperhatikan: Surat Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Jangkar Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor: UM.006/01/01/PP.JNR/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Hasil Pemeriksaan SPM KMP. Dharma Kartika;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Memberikan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan kepada:

- a. Nama Kapal : KMP. DHARMA KARTIKA
- b. Tonase Kotor : 259 GT
- c. Beroperasi di Lintas: Jangkar – Raas – Kalianget
- d. Nama Perusahaan : PT Dharma Dwipa Utama
- e. Alamat Perusahaan: Jl. Kanganin No. 9 Ketabang, Genteng,
Kota Surabaya
- f. Jenis Pelayanan : Pelayanan Angkutan Penyeberangan
Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

KEDUA: Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kapal melakukan dok.

KETIGA: Kapal yang telah memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menjaga kondisi fasilitas pelayanan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: Dalam hal akan dilakukan perpanjangan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan, badan usaha angkutan penyeberangan harus menyampaikan permohonan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.

KELIMA: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur ini.

KEENAM: . . .

KEENAM: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
 2. Sdr. Menteri Perhubungan.
 3. Sdr. Bupati Situbondo.
 4. Sdr. Bupati Sumenep.
 5. Sdr. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
 6. Sdr. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001